

PRINSIP ALIRAN DANA BANK

GAMBARAN UMUM KEGIATAN USAHA BANK

- Menghimpun dana (*funding*)
Kegiatan ini merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat dengan menawarkan berbagai jenis simpanan
Contoh : Tabungan, Giro dan Deposito
- Menyalurkan dana (*leanding*)
Kegiatan ini merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat melalui pemberian pinjaman (kredit)
- Memberikan Jasa-jasa lain (*service*)
Kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan
Contoh : Pelayanan transfer uang antar bank

PENGERTIAN & SIFAT DANA BANK

Dana Bank adalah :

sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai bank dalam kegiatan operasionalnya.

Sifat Dari Sumber Dana :

- **Loanable funds**
dana tersebut dapat disalurkan lagi dalam bentuk kredit atau surat berharga (secondary reserve),
- **Unloanable funds**
dana yang hanya bisa digunakan sebagai primary reserve.
- **Equity Funds**
dana yang dapat dialokasikan terhadap aktiva tetap

SUMBER DANA BANK

- Dana Intern

Dana yang bersumber dari dalam bank

c/: modal inti dan modal pelengkap

- Dana Ekstern
 - Dana Dana yang berasal dari masyarakat luas
c/: Giro (Demand Deposit)
Tabungan (Saving Deposit)
Deposito (Time Deposit)
 - Dana yang bersumber dari lembaga lainnya
c/: Kredit Likuiditas Bank Indonesia
Pinjaman Antar Bank (*call money*),
Pinjaman dari bank-bank luar negeri, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU),

MODAL

Modal Sendiri adalah sejumlah uang tunai yang telah disetorkan pemilik.

Terdiri dari :

- Modal Inti
Merupakan modal disetor dan cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak
c/: Modal disetor, Agio saham, cadangan umum, laba ditahan dll
- Modal Pelengkap
Merupakan cadangan yang tidak dibentuk dari laba
c/: Cad. revaluasi aktiva tetap, Cad. Penghapusan aktiva dl

SIMPANAN GIRO

- Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, Giro adalah :
' *simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.*'

Jenis-jenis penarikan pada rekening giro:

- CEK (Cheque)
- BILYET GIRO (BG)
- Alat lainnya.

KETERANGAN Tentang CEK

CEK merupakan surat perintah bayar tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut.

Syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral :

- o terdapat perkataan “CEK”
- o harus berisi perintah tak bersyarat untuk **membayar** sejumlah uang tertentu
- o nama bank yang harus membayar (tertarik)
- o penyambutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan
- o tanda tangan penarik

Syarat lainnya yang dapat ditetapkan oleh pihak bank, antara lain :

- o tersedianya dana
- o ada materai yang cukup
- o jika ada coretan harus di ttg oleh pemberi cek
- o jumlah uang tertulis di angka dan huruf harus sama
- o memperlihatkan masa kadaluarsa cek (70 hari)
- o ttg dan stempel perusahaan harus sama dengan contoh (specimen)
- o tidak diblokir pihak berwenang
- o resi cek sudah kembali
- o endorsment cek sempurna
- o rekening belum ditutup

Ada beberapa jenis cek sesuai dengan saat dikeluarkannya oleh si pemberi cek, yaitu:

- o **Cek atas nama**,
cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan tertentu
C/: *bayarkan kepada Tn. Roy Akase sejumlah Rp. 3.000.000,-*
- o **Cek atas unjuk**,
cek yang tidak tertulis nama seseorang atau badan tertentu.
C/: *bayarkan tunai, atau cash* atau tidak ditulis kata-kata apapun
- o **Cek silang**
Cek yang dipojok kiri atas diberi dua tanda silang sehingga cek tersebut berfungsi sebagai pemindahbukuan, bukan tunai.
- o **Cek mundur**
cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang.
C/: tanggal hari ini 06 januari 2002 tapi tertulis tanggal 10 Januari 2002
- o **Cek kosong**
cek yang dananya tidak tersedia dan bank tidak memberikan fasilitas overdraft.

KETERANGAN Tentang BG

BG merupakan surat perintah bayar dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank sama atau lain

Syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral :

- o terdapat nama BG dan nomor seri
- o harus berisi perintah tak bersyarat untuk **memindahbukukan** sejumlah uang tertentu
- o nama bank yang harus membayar (tertarik)
- o jumlah dana yang dipindahkan dalam angka & huruf
- o nama pihak penerima
- o tanda tangan penarik atau cap perusahaan

- o Tanggal dan tempat penarikan
- o nama bank yang menerima pemindahbukuan

PERBEDAAN

Antara CEK & BG

• BG

- Atas nama
- Non tunai
- Alat pemindahbukuan
- Ada 2 tanggal

• CEK

- Atas nama / atau unjuk
- Tunai Alat pembayaran / penukar
- Hanya 1 tanggal

SIMPANAN TABUNGAN

- o **Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, Tabungan adalah :**

'Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau BG atau alat lainnya yang dipersamakan.'

SIMPANAN DEPOSITO

- o Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998,
Deposito adalah :

'simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.'

- o Jenis Deposito

- Deposito Berjangka
- Sertifikat Deposito
- Deposito On Call

PERHITUNGAN BUNGA

Metode Perhitungan bunga untuk Dana Pihak :

- Saldo Terendah
- Saldo Rata-rata
- Saldo Harian

Rumus bunga yang dihitung bulanan

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo} * i\%pa}{12}$$

Rumus bunga yang dihitung harian

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo} * i\%pa * \Sigma \text{hari}}{365}$$

CONTOH KASUS 1

Berikut ini adalah transaksi Rekening Tabungan Tuan Andi untuk bulan Oktober 2005:

Tanggal	Uraian	Nominal
05	Setoran Awal	Rp. 500.000,-
10	Setoran Kliring	Rp. 2.000.000,-
17	Penarikan Tunai	Rp. 1.000.000,-
28	Transfer masuk	Rp. 1.500.000,-

Hitunglah bunga yang diperoleh dengan 2 model rumus (/bulanan) dan (/harian), jika diketahui Suku bunga 12%